

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* adalah debitur tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditur. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 K/Pdt/2001 dimana Majelis Hakim menghukum pihak debitur untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas atas hutang-hutangnya kepada pihak kreditur.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K/Pdt/2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah adalah dengan mengasuransikan benda jaminan tersebut. Selain itu mendaftarkan benda jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin menyampaikan beberapa saran antara lain :

1. Benda yang dijadikan jaminan fidusia harus diasuransikan terlebih dahulu agar apabila obyek fidusia musnah dapat diklaim asuransi kepada pihak asuransi untuk meringankan beban pada pihak debitur seperti yang terdapat pada dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.
2. Sebaiknya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi harus diperlihatkan kepada pihak debitur agar pihak debitur juga mengetahui isi polis asuransi tersebut.
3. Benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia agar memiliki kekuatan hukum, hak mendahului dan mengantisipasi terjadinya fidusia ulang.
4. Perlu dilakukannya penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan menambahkan pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab debitur apabila obyek fidusia musnah dikarenakan *overmacht*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*.

Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-9*, Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wojowasito S., 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

2. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

3. Jurnal

Trinita Tampubolon, 2015, "*Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitkan Dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia*," Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Internet

<http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jaminan-fidusia.html>, Jaminan Fidusia, diakses tanggal 26 September 2015.

<https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>, Sejarah Jaminan Fidusia, diakses tanggal 26 September 2015.

www.santoslolowang.com/overmacht-force-majeure-keadaan-memaksa/, Penjelasan Tentang Overmacht, diakses tanggal 29 September 2015.

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/06/25/hukum-jaminan-fidusia/>, Hukum Jaminan Fidusia, diakses tanggal 19 November 2015.

<https://teguhhas.wordpress.com/2014/12/22/sejarah-hukum-jaminan/>, Sejarah Hukum Jaminan, diakses tanggal 23 November 2015.

<https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/>, Keadaan Memaksa (Overmacht) Dalam Hukum Perdata, diakses tanggal 24 November 2015.

<http://www.npslawoffice.com/overmacht-dalam-perikatan/>, Overmacht Dalam Perikatan, diakses tanggal 25 November 2015.

<http://pandaihukum.blogspot.co.id/2014/05/perbuatan-melawan-hukum.html>, Perbuatan Melawan Hukum, diakses tanggal 7 Desember 2015.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-risiko-definisi-dalam.html>, Pengertian risiko definisi dalam perjanjian tukar menukar, sewa menyewa, jual beli, dan pinjam pakai menurut para ahli, diakses tanggal 24 Januari 2016.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-risiko-definisi-dalam.html>,
Pengertian Risiko Definisi Dalam Perjanjian Tukar Menukar, Sewa Menyewa,
Jual Beli, dan Pinjam Pakai Menurut Para Ahli, diakses tanggal 8 Maret 2016.

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor : 2914 K / Pdt / 2001

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MULTI MAKMUR MATARI, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya : TJONG KWET KHIONG alias ATUNG, berkantor di Jalan Waspada Buntu No.19 Rt.004. Rw. 012. Kelurahan Tambora, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MOHAMAD ASSEGAF, SH. & Associate, berkantor di Jalan H. Samali No.29 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2001 ;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding ;

M E L A W A N :

1. BANK EKSPOR IMPOR CABANG JAKARTA PANCORAN, sekarang PT. BANK MANDIRI, berkantor di Gedung Graha Bukaka, Jalan Raya Pasar Minggu No.17 A. Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : DARMAWAN EFFENDI, SH. Group Head Bagian Litigasi Divisi Legal Kantor Pusat PT. Bank Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 02 Nopember 1997 ;
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding/Terbanding I ;
2. ASURANSI WAHANA TATA CABANG JAKARTA PONDOK INDAH, berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda No.8 B. Jakarta Selatan ;
Termohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I dan II juga sebagai Pemohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha pengelolaan kertas khususnya pembuatan buku-buku tulis ;

Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis jasa asuransi sedangkan Tergugat II adalah perusahaan perbankan ;

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit No.001/KMK-Umum/X/97 tertanggal 23 Oktober 1997 Penggugat telah mendapat pinjaman uang dari dari Tergugat II sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) oleh karenanya Tergugat II mewajibkan Penggugat untuk memberikan jaminan terhadap pengembalian kredit tersebut berupa penyerahan hak milik secara fiducia, pemindahan dan penyerahan hak sebagai jaminan pribadi yang kesemuanya itu diruangkan dalam bentuk Akta Notaris ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dalam perjanjian, Tergugat II telah mengasuransikan barang jaminan tersebut kepada Tergugat I dengan polis asuransi No. 02-18-22000246 dan No.02-18-22000247 ;

Bahwa barang-barang yang dijamin dalam penutupan polis tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam point a dan b dalam gugatan ;

Bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 telah terjadi kebakaran pada pabrik Penggugat dan telah mengakibatkan musnahnya barang yang menjadi jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat II tersebut ;

Bahwa atas kejadian tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Tergugat II membantu melakukan proses klaim asuransi, namun pada saat hal tersebut diajukan kepada Tergugat I, Tergugat I menolak membayar dengan alasan resiko yang diderita oleh Penggugat tersebut tidak dijamin oleh polis standar kebakaran ;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembayaran klaim asuransi oleh Tergugat I, maka Tergugat II tidak dapat melakukan penagihan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo berikut segala bunga-bunganya sejak telah terjadinya kebakaran tersebut sampai dengan dilaksanakannya pembayaran klaim asuransi oleh Tergugat I ;

Bahwa dengan tidak dibayarnya klaim asuransi oleh Tergugat I tersebut, maka Tergugat II telah ingkar janji (wanprstasi) yang menimbulkan kerugian bagi



Penggugat yang jumlah kesleuruhannya adalah sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana perincian dalam gugatan ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta benda milik Tergugat I sebagaimana tertuang dalam point 1 dan 2 dalam gugatan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- . DALAM PROVISI :

- . Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit terhadap Penggugat selama dalam proses pemeriksaan perkara sampai dengan diperolehnya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dengan ketentuan Tergugat II akan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila melalaikan putusan provisi ini ;

- . DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan DEM 1.800.000.00- ;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran penggantian biaya kerugian dan bunga sebesar Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) dan DEM 1.296.000.00,- ;
6. Menyatakan secara hukum uang hasil pembayaran klaim asuransi oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah untuk kepentingan pelunasan pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat II dan apabila terdapat sisa kelebihan maka menjadi



hak Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan penagihan pelunasan pinjaman kredit yang sudah jatuh tempo berikut bunga-bunganya kepada Penggugat sampai dilunasinya pembayaran klaim asuransi oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Para Tergugat supaya membayar biaya perkara ;
- . ATAU :
- . Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dalam perkara a quo, karena polis asuransi yang disengketakan dalam perkara a quo adalah polis asuransi yang memuat klausula Bank (Bankers Clause) maka yang berhak mengajukan claim atas asuransi terhadap Tergugat I adalah Tergugat II (PT. Bank Ekspor Impor Indonesia) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit No.001/KMK-Umum/X/97 tanggal 23 Oktober 1997 dan No.001/KMK/Uumum/IV/98 tanggal 03 April 1998 Tergugat Rekonvensi telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi yang besarnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa jaminan yang diletakkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atas fasilitas kredit yang diterbitkan diatas, terdiri dari jaminan jaminan pokok dan jaminan tambahan masing-masing sebagaimana tersebut dalam point a, b dan c dalam gugatan ;

Bahwa jaminan pokok pada huruf a dan jaminan tambahan pada huruf a diatas, telah diikat menjadi satu secara notariil sebagaimana ternyata paa akta pemberian jaminan dengan menyerahkan hak milik secara fiducia No.19 tanggal 24 Oktober 1997, sedangkan jaminan pokok pada huruf b telah diikat secara notariil dengan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) sebagai jaminan No.20 tanggal 24 Oktober 1997, dan begitu pula halnya dengan jaminan tambahan huruf b dan c berturut – turut telah diikat pula secara notariil dengan APHT No.6569/1997



tanggal 21 Nopember 1997 dan akta pemberian jaminan pribadi (Bongtocht) No.21 tanggal 24 Oktober 1997 ;

Bahwa menunjuk kepada jangka waktu perjanjian kredit ternyata masa perjanjian kredit tersebut saat ini telah berakhir ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban pembyaran atas fasilitas kredit yang telah diterimanya dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi ;

Bahwa atas prbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.497.726.037,67,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen) ditambah bunga kredit KMK-Umum sebesar 25 % (+ provisi 1%) dan bunga kredit KMK-Umum sebesar 17 % (+ provisi 0,50 %) sampai dengan pelunasan hutang ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh hutang berikut bunganya tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi ;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak lawan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dalam rekonvensi telah wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas atas hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi yang



hingga tanggal 15 Juni 1999 mencapai jumlah Rp.2.497.726.037,67,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen) ditambah bunga kredit KMK-Umum sebesar 25 % (+ provisi 1%) dan bunga kredit KMK-Umum sebesar 17 % (+ provisi 0,50 %) sampai dengan pelunasan hutang ;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
5. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor : 175/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Oktober 1999 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- DALAM KONVENSI :
- DALAM PROVISI :
- Menolak gugatan provisi ;
- DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi ;
- DALAM POKOK PERKARA :
- 1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;
- 2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat Konvensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya dalam gugatan Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi yang hingga kini ditaksir nihil ;

Menimbang bahwa, putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding I/Pembantah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No.1076/Pdt/1999/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2000 ;

Menimbang bahwa, sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding I/Pembanding pada tanggal 21 Pebruari 2001 dan tanggal 02 Maret 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding I / Pembanding



dengan perantaraan masing-masing kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 02 Maret 2001 dan tanggal 02 Nopember 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing 02 Maret 2001 dan tanggal 02 Maret 2001 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 175/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada 14 Maret 2001 dan tanggal 27 Maret 2001 ;

Menimbang bahwa, setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 05 April 2001 dan 27 Maret 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dan telah diajukan jawaban memori kasasi oleh Para Termohon Kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 05 April 2001 dan tanggal 17 April 2001 ;

Menimbang bahwa, permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah mengambil alih pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Judex Facti tanpa memberikan pertimbangan dan alasan yang cukup ;
- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Judex Facti yang menyatakan kebakaran yang diderita oleh Penggugat akibat adanya kejadian kerusakan sosial tanggal 14 Mei 1998, sehingga dikecualikan dari pertanggung jawaban asuransi, jelas merupakan pertimbangan yang keliru, karena peristiwa tanggal 14 Mei 1998 adalah merupakan peristiwa criminal murni, sehingga Tergugat harus membayar klaim asuransi terhadap Penggugat ;
- Bahwa adalah tidak adil dan tidak patut apabila Tergugat II tidak dihukum untuk ikut menanggung akibat hukum distopnya pembayaran klaim asuransi Penggugat oleh Tergugat I, padahal ditunjuknya Tergugat I sebagai penanggung adalah atas perintah Tergugat II, sehingga dengan tidak dihukumnya Tergugat II untuk ikut



menanggung akibat hukum ditolakny klaim asuransi Penggugat jelas pertimbangan tersebut tidak adil ;

Menimbang bahwa, atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab Judex Facti dapat mengambil alih pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri apabila putusan tersebut telah tepat dan benar, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT. MULTI MAKMUR MATARI tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan ketentuan mengenai keadaan memaksa (overmacht) yaitu Pasal 1245 KUHPerdara. Sesuai dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Termohon Kasasi I/semula Penggugat tidak beralasan untuk membayar kewajibannya pada Pemohon Kasasi/semula Tergugat II seketika karena terjadinya keadaan memaksa berupa kebakaran stock barang dagangan Termohon Kasasi I/semula Penggugat akibat kerusuhan massa tanggal 14 Mei 1998 ;
Hal tersebut bukanlah merupakan alasan agar Termohon Kasasi I/semula Penggugat tidak melunasi hutangnya kepada Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II, karena peristiwa kebakaran tersebut hanyalah keadaan memaksa



yang bersifat relatif/tidak mutlak dan kejadian tersebut bukanlah hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Hal inipun telah diakui oleh Judex Facti pada pertimbangan hukumnya dibagian konvensi yang menyatakan bahwa tidak diperoleh ketentuan bahwa Tergugat II tidak diperbolehkan menagih pelunasan dari Penggugat ;

Oleh karena itu, Termohon Kasasi I/semula Penggugat harus tetap memenuhi kewajiban hutangnya kepada Pemohon Kasasi sesuai perjanjian yang disepakati dan klaim asuransi yang tidak disetujui oleh Termohon Kasasi II, bukanlah merupakan alasan untuk tidak melunasi hutangnya kepada Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/semula Penggugat belum melunasi hutangnya karena alasan overmacht sebagaimana tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak adil karena hutang Penggugat sudah jatuh tempo. Apabila Termohon Kasasi I/semula Penggugat tidak memenuhinya dengan baik sedangkan hutangnya sudah jatuh tempo, maka demi hukum Pemohon Kasasi berwenang untuk melelang agunan kredit yang telah diserahkan kepada Termohon Kasasi I ;

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2 dari Pemohon Kasasi II tersebut :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum ;

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak melunasi hutang (kreditnya) karena keadaan terpaksa (overmacht) tidak dapat dibenarkan. Terbakarnya stock barang dagangan Penggugat tidak terkait dengan perjanjian kredit dan karenanya tidak menghapus atau mengurangi kewajiban Penggugat seperti diatur dalam perjanjian kredit. Penerima kredit tetap terkait dengan perjanjian kredit walaupun barang jaminan terbakar, karena menurut hukum seluruh kekayaan Penggugat merupakan jaminan utang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : PT. BANK EKSPORT IMPOR CABANG PANCORAN sekarang PT. BANK MANDIRI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.1076/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 16 Mei 2000 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.175/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Oktober 1999 serta Mahkamah Agung akan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkara ini dengan amar putusannya seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa, oleh walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dikabulkan, namun karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 1985 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. MULTI MAKMUR MATARI tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : : PT. BANK EKSPORT IMPOR CABANG PANCORAN sekarang PT. BANK MANDIRI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.1076/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 16 Mei 2000 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.175/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Oktober 1999 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- DALAM KONVENSIS :
- DALAM PROVISI :
- Menolak gugatan provisi ;
- DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat I ;
- DALAM POKOK PERKARA :
- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- DALAM REKONVENSIS :
- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan Tergugat I dalam rekonvensi telah wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi ;
- 3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas atas hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi yang hingga tanggal 15 Juni 1999 mencapai jumlah Rp.2.497.726.037,67,- (dua milyar

Hal.10 dari 11 Hal.Put.No.2914 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen) ditambah bunga kredit KMK-Umum sebesar 6% (+ provisi 1%) dan bunga kredit KMK-Umum sebesar 6% (+ provisi 0,50 %) sampai dengan pelunasan hutang ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam Konvensi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 dengan Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Andar Purba, SH. dan Prof.DR.H. Kaimuddin Salle, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Andar Purba, SH.

ttd/

Prof.DR.H. Kaimuddin Salle, SH.MH.

K e t u a :

ttd/

Bagir Manan

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.	Rp.	1.000,-
3. <u>Administrasi Kasasi.</u>	Rp.	<u>193.000</u>
Jumlah	Rp.	200.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. P A N I T E R A
PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

NIP. 040 030 169

Hal.11 dari 11 Hal.Put.No.2914 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia